



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2017/PTA. Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tergugat sekarang Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Kabupaten Kolaka, dengan kuasa Hukumnya **Samsu Alam, SH., M. Yusri, SH, dan Ismail B, SH** kesemuanya adalah advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Samsu Alam & partner yang beralamat di jalan Poros BTN Tahoa No. 18, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian kuasa tersebut telah dicabut surat kuasanya oleh Tergugat prinsipal selanjutnya menunjuk kuasa hukum berikutnya **Agung Kanna, Dip.BA.,S.H.,MBA , A. Makagiansar, S.H , Muhammad Idham, S.H dan Denny Arthur Yonas, S.H** kesemuanya adalah Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Agung Kanna, SH & Rekan** yang berkedudukan di Jalan Nusantara Baru Nomor 428, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2017;

Melawan

Penggugat sekarang Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat Kediaman di Jalan Alam Mekongga No. 85 Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten

Hlm.1 dari 9 hlm. Pts. No. 0017/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, dengan Kuasa Hukumnya **Abdul Razak, SH** dan **Rustam Musa, SH.,MH**, Advokat dan Kunsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Garuda No. 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2016.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA.Klk. tanggal 22 Februari 2017 M, bersamaan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang mewilahi tempat tinggal penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal

Hlm.2 dari 9 hlm. Pts. No. 0017/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2017 pihak Tergugat/ Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017;

Memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 3 April 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 13 April 2017 dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tertanggal 26 April 2017 atas perkara yang diajukan banding oleh Tergugat/Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Mei 2017 Kemudian Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Nomor 0507/ Pdt.G/ 2016/PA.Klk masing-masing untuk Tergugat/Pembanding tanggal 17 Maret 2017 sedangkan Penggugat/Terbanding tanggal 10 Maret 2017 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), namun pihak Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera pada tanggal 4 April 2017, sedangkan Penggugat/Terbanding datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding berdasarkan surat keterangan Panitera pada tanggal 22 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, berita acara sidang, Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA.Klk serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam perkara Aquo akan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut ;

Hlm.3 dari 9 hlm. Pts. No. 0017/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara Aquo, telah tepat dan benar baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan oleh karena itu majelis hakim Tingkat banding dapat mengambil alih dasar-dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding akan memperkuat pertimbangan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang pertama mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama Kolaka mengadili perkara a quo dikarenakan sebelum perkara a quo ini diajukan di Pengadilan Agama Kolaka terlebih dahulu Pembanding telah mengajukan Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Kolaka yang telah teregistrasi nomor : 0013/Pdt.G/2017/PA Kik tanggal 29 Desember 2016 dan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik dimana gugatan tersebut Terbanding diduga telah melakukan pemalsuan identitas maupun asal usul yakni wali nasab [nasab];

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding lebih dahulu mengajukan gugatan cerai dengan register nomor 0507/Pdt.G/2016/PA Kik tanggal 6 Oktober 2016 sedangkan Pembanding sudah tigakali mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Kolaka masing-masing register nomor 0581/Pdt.G/2016/PA Kik tanggal 9 Nopember 2016, nomor 0013/Pdt.G/2017/PA Kik tanggal 29 Desember 2016 dan nomor 0081/Pdt.G/2017/PA Kik, adapun permohonan pembatalan nikah yang di ajukan Pembanding register nomor 0581/Pdt.G/2016/PA Kik dan register nomor 0013/Pdt.G/2107/PA Kik telah diputus di Pengadilan Agama Kolaka dengan putusan "Permohonan Tidak dapat diterima" sedangkan permohonan pembatalan nikah yang ketiga yang diajukan Pembanding saat ini dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara a quo ini mempunyai Registrasi nomor: 0507/Pdt.G/2016/PA Kik tanggal 6 Oktober 2016 sedangkan Registrasi nomor perkara Pembatalan Nikah yang diajukan Terbanding di Pengadilan

Hlm.4 dari 9 hlm. Pts. No. 0017/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kolaka sebagaimana disebutkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya di atas dan sesuai juga dalam kontra memori banding Terbanding tersebut di atas, ternyata lebih duluan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding di Pengadilan Agama Kolaka dari pada gugatan Pembatalan Nikah yang di ajukan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo dan tetap berwenang, maka keberatan Pembanding patut di tolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembading yang kedua tentang gugatan obscure libel, error in person dan prematur karena identitas wali terbanding dalam buku nikah bukanlah orang tua [ayah] atau wali sebenarnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut adalah merupakan pengulangan keberatan Tergugat/Pembanding di tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan dasar-dasar pertimbangan yang tepat dan benar dalam mengambil keputusan, hanya Majelis Hakim Banding perlu menambahkan dan menanggapi alasan keberatan Pembanding yang mendasarkan pada Pasal 23 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “ Dalam hal wali adhal atau enggang, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”

Menimbang, bahwa wali nikah yang di pakai dalam pernikahan pembanding dengan terbanding bukan wali Hakim karena walinya tidak adhal sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut, karena yang dimaksud wali adhal adalah wali yang berhak atau ayah kandung yang tidak mau memeberikan perwalian atau enggan untuk menikahkan anaknya barulah di ajukan permohonan Penetapan wali adhal di Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan kalau dikabulkan barulah dapat dinikahkan dengan memakai wali hakim, sedangkan dalam pernikahan Pembanding dengan Terbanding bukan walinya tidak mau memberikan perwalian untuk menikahkan anaknya akan tetapi walinya tidak diketahui tempat tinggalnya sulit untuk dihubungi sesuai keterangan kesaksian ibu kandung Terbanding dalam persidangan bersama saudara kandungnya bahwa sejak kecil

Hlm.5 dari 9 hlm. Pts. No. 0017/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding ditinggalkan oleh ayah kandungnya sampai sekarang walaupun juga menyampaikan bahwa pernah datang sekali bertemu anaknya sejak sekolah di SMA, akan tetapi tidak ada keterangan tentang kapan bertemu, dimana bertemu dan dimana alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia, sehingga wali nikah Terbanding dalam hal ini ayah kandung tergugat tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, maka wali nikahnya berpindah ke wali nasab lain yang berhak yaitu kakeknya Terbanding, dan sesuai keterangan kesaksian di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ibu kandung dan saudara kandung Penggugat/Terbanding yang turut menghadiri pernikahannya, menyatakan pada pokoknya bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakek Penggugat yang diwakilkan kepada Umar saudara ibu kandung Penggugat, maka keberatan Pembanding patut untuk di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dalam pokok perkara adalah tetap berfokus kepada wali nikah Terbanding dan merupakan kelanjutan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan dasar-dasar pertimbangan yang tepat dan benar, baik menyangkut tentang wali nikahnya maupun mengenai perceraiannya yang menjadi pokok perkara antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat Pembanding,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengemukakan fakta-fakta yang telah terjadi di antara pembanding dengan terbanding yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 kemudian puncaknya dilanjutkan pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang bahwa semua usaha perdamaian tidak ada yang berhasil baik usaha perdamaian dari keluarga kedua belah pihak maupun usaha perdamaian setiap persidangan oleh Majelis Hakim serta usaha yang maksimal yang dilakukan oleh mediator;

Hlm.6 dari 9 hlm. Pts. No. 0017/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua fakta-fakta tersebut di atas merupakan unsur-unsur yang telah memberi gambaran bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa keadaannya, serta perpecahan tersebut sudah sampai pada taraf tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, hanya perlu Majelis Hakim Banding menambakan pertimbangan, bahwa jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara hanya menambah sulit usaha perdamaian untuk bersatu kembali karena Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding sedangkan Tergugat/Pembanding tidak mengakui keabsahan nikahnya dengan Penggugat/Terbanding, karena pada hakekatnya jawaban Tergugat/Pembanding sebagaimana diakhir duplik Tergugat / Pembanding menyatakan bahwa benar pernah menikah dengan Penggugat, namun untuk keabsahannya Tergugat tidak membenarkannya atas kesalahan prosedur administrasi yang tidak berkesesuaian, sehingga Mjelis Hakim banding menilai bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi menginginkan perdamaian untuk membina rumah tangganya sebagaimana tujuan perkawinan yang sakral yang telah dikmati dan dibina bersama Penggugat sejak tahun 2006 sampai terjadi pisah rumah di tahun 2014 atau kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terikat dalam ikatan perkawinan, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka untuk memutuskan dalam mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, maka keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa perkara Aquo sepakat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA KIk. tanggal 22 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 H., sepenuhnya dapat dikuatkan

Hlm.7 dari 9 hlm. Pts. No. 0017/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA KIk. tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munawwarah, M.H** dan **Drs. Nuzul, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Syamsuddin HS, S.HI** sebagai

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H

Hlm.8 dari 9 hlm. Pts. No. 0017/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. MUNAWWARAH, M.H

Drs. NUZUL, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYAMSUDDIN HS, S.HI

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000.00
2. Redaksi	Rp 5.000.00
3. Materai	Rp 6.000.00

Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
--------	---

Untuk salinan

Kendari, 14 Juni 2017

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

Drs. KURTHUBI, M.H

Hlm.9 dari 9 hlm. Pts. No. 0017/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.10 dari 9 hlm. Pts. No. 0017/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)